



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2024 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu disusun perencanaan *smart city* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran di Kabupaten Kutai Timur, perlu pengaturan mengenai perencanaan *smart city*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024- 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 – 2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
5. *Smart City* adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
6. *Smart City* Kabupaten Kutai Timur adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
7. Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

prioritas dan target pembangunan menuju *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

8. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
10. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
11. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau kegiatan.
12. Pengendalian adalah proses kontrol manajerial terhadap Program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
13. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan Kinerja yang hendak dicapai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini, dimaksudkan sebagai pedoman bagi PD dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan Daerah menuju *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi PD dalam perencanaan dan penyelenggaraan Program serta kegiatan yang mendukung pencapaian *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

BAB II  
MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN KUTAI TIMUR

Pasal 4

- (1) Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

- perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan Program PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah.
- (2) Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
- pedoman bagi seluruh PD dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah guna mewujudkan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur; dan
  - pedoman bagi seluruh PD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- BUKU I : Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Kutai Timur;
  - BUKU II : Rencana *Smart City* Kabupaten Kutai Timur;
  - BUKU III : *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur; dan
  - BUKU IV : *Quick Win Smart City* Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN *SMART CITY*  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur bertujuan untuk:

- konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

- b. konsistensi antara Pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. konsistensi antara pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dengan Peta Jalan tahapan pembangunan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur;
- d. konsistensi antara pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dengan visi dan misi *Smart City* Kabupaten Kutai Timur serta visi misi Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dengan indikator Program Pembangunan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur; dan
- c. Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Program  
Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur pada dokumen perencanaan dan penganggaran PD.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan kebijakan, rencana Program dan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator Kinerja *output* dan *outcomes* yang mengacu pada Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Ketiga

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Program  
Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur

Pasal 9

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan rencana Program dan kegiatan dalam Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Indikator Kinerja Program/kegiatan, rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. Indikator Kinerja, rencana Program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur, telah dipedomani dalam menyusun indikator Kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju rencana strategis dan rencana kerja PD;



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis dan rencana kerja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Keempat  
Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan Masterplan *Smart City*  
Kabupaten Kutai Timur

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dengan capaian rencana Program dan kegiatan dalam rencana kerja pembangunan Daerah; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana Program yang direncanakan dalam Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dengan Program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dapat dicapai untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah secara keseluruhan.



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh Dewan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dan Tim Teknis *Smart City* Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dewan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur dan Tim Teknis *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil Pengendalian dan Evaluasi Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 12 September 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 12 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of Kutai Timur Regency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Januar Bayu Irawan, SH.,MH  
NIP. 19850112 201101 1 003